



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 784 /KPTS /408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGAJAR, INSTRUKTUR DAN PENDUKUNG LATIHAN DASAR  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ANGGKATAN XXIII TAHUN 2015  
DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur di Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan agar siap melaksanakan tugas dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada aturan, perlu dilaksanakan Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat bagi CPNS/PNS;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengajar, Instruktur dan Pendukung Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat Angkatan XXIII Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perlindungan Masyarakat di Jawa Timur.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU

: Menunjuk Pengajar, Instruktur dan Pendukung Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat Angkatan XXIII Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengajar, Instruktur dan Pendukung Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat Angkatan XXIII Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyampaikan materi pelajaran kepada peserta sesuai dengan modul/bidang tugas dan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Melatih, mendidik, membentuk kedisiplinan peserta baik di dalam ruangan maupun di lapangan.

- KETIGA** : Kepada Pengajar, Instruktur dan Pendukung Latihan Dasar Perlindungan Masyarakat Angkatan XXIII Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Pacitan;  
4. Sdr. Komandan KODIM 0801 Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;  
8. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;  
9. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;  
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;  
11. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan;  
12. Sdr. Ketua PMI Kabupaten Pacitan;  
13. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/784/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGAJAR, INSTRUKTUR DAN PENDUKUNG  
LATIHAN DASAR PERLINDUNGAN MASYARAKAT ANGKATAN XXIII  
TAHUN 2015 DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengajar	a. KAPTEN INF. JOKO PRIYADI	Dan Ramil 0801/07 Pacitan
		b. AKP. SUPRAYOGI, SH	Kanit Sabhara Polres Pacitan
		c. Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		d. drh. FATKHUR ROZI	Kepala BKD Kabupaten Pacitan
		e. SUHARYANTO, SH, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		g. TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		h. BAMBANG DARSONO, S.Pd	Kabid. Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		i. SUDARYONO, S.Sos, MM	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		j. Drs. AGUS SADIKIN, MM	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan
		k. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag. Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		l. BAMBANG SUPRIYANTO	Kepala UPT. Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		m. J U R I, S.Sos	Kasi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		n. SERMA SUYONO	Bati Pers. Dim 0801 Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		o. SUJARNO, S.Pd, M.Pd	Anggota PMI Kabupaten Pacitan
		p. HERMAN BUDI UTOMO	Kasubbag. Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
2.	Instruktur dan Pendukung	a. IPDA SUPRIYADI	Kaur BinOps. Sabhara Polres Pacitan
		b. SERMA PURWO ATMOKO	Bati Ops/Lat Dim 0801 Pacitan
		c. SERMA SUTANTO ANANG	Bamin Ops Dim 0801 Pacitan
		d. BRIPKA EKO PUTRANTO	Anggota Sat Shabara Polres Pacitan
		e. BRIGADIR ZAINUL ROCHMAN	Anggota Sat Shabara Polres Pacitan
		f. PANJI SUKARNO	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		g. SAKRIYONO	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		h. MOHAMMMAD ARIF SETIYADI	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		i. WISNU DAIWA	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		j. M. LUQMANUL HAKIM	Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**